

SKRIPSI

**PENJUALAN HARTA PUSAKA TINGGI DI NAGARI BATU
BAJANJANG KECAMATAN TIGO LURAH
KABUPATEN SOLOK**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

MUHAMMAD ZIKRA
191000474201013

**PROGRAM ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK
2023**

No. Registrasi : 510/FHUK-UMMY/IX-2023

PENJUALAN HARTA PUSAKA TINGGI DI NAGARI BATU BAJANJANG KECAMATAN TIGO LURAH KABUPATEN SOLOK

(Muhammad Zikra, NPM 191000474201013 Fakultas Hukum Universitas
Mahaputra Muhammad Yamin Solok. Pembimbing I: Yulfa Mulyeni, SH,MH.
Pembimbing II: Dr. Yulia Nirwana SH.MH.

ABSTRAK

Harta pusaka tinggi juga disebut dengan istilah harta tinggi atau harta bersalin karena diwariskan secara turun temurun, dari generasi ke generasi. Pusaka tinggi diperoleh melalui cara tembilang besi, yaitu melalui cara membuka hutan oleh orang-orang tua dahulu. Dalam berbagai sumber awal disebutkan bahwa hanya ada harta pusaka di *Minangkabau* yang secara hukum disebut sebagai tanah ulayat. Pusaka tinggi adalah sesuatu yang jika dijual tidak dimakan bali (tidak boleh dibeli), jika digadai tidak dimakan sando (tidak boleh disandera/diambil sebagai jaminan). Pusaka tinggi ialah tiang agung *Minangkabau*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1 bagaimana tatacara penjualan harta pusaka tinggi di nagari batu bajanjang kecamatan tigo lurah kabupaten solok 2 apa saja alasan penjualan harta pusaka tinggi di nagari batu bajanjang kecamatan tigo lurah kabupaten solok Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan tentang penjualan tanah harta pusaka tinggi di Nagari Batu Bajanjang. Subjek penelitian adalah Mamak kepala waris, Ketua KAN, orang empat jenis, dan Wali Nagari Batu Bajanjang Kabupaten Solok. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa (1) tata cara penjualan harta pusaka tinggi di Nagari Batu Bajanjang kecamatan tigo lurah Kabupaten Solok yaitu surat-surat tersebut harus ditanda tangani oleh mamak kepala waris, siwaris, batasan tanah; sebelah utara; selatan; timur dan barat, orang empat jenis (penghulu, malin, manti dan dubalang), ketua KAN dan Wali Nagari. (2) alasan penjualan harta pusaka tinggi di Nagari Batu Bajanjang kecamatan tigo lurah Kabupaten Solok yaitu keturunan yang punah, kesepakatan dari hasil musyawarah mufakat sekaum, supaya tidak ada perselisihan dikemudian hari, adanya hutang dan untuk keperluan biaya pendidikan anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: PT. Pustaka Grafitipers, 1986
- A. M. Datuk Maruhum Batuah & D. H. Bagindo Tanameh. t.th, *Hukum Adat dan Adat Minang-kabau, Luhak Nan Tiga Laras Nan Dua*, Jakarta: NV. Poesaka Aseli
- A. Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: S-Gravenhage, 1954
- Abdul Rahman bin Hj. Mohammad, *Dasar-dasar Adat Perpatih*, Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1964
- Agustiar Syah Nur, *Kredibilitas Penghulu dalam Kepemimpinan Adat Minangkabau*, Padang: Lubuk Agung, 2002
- Amir MS, *Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan Pencaharian*, Jakarta: Citra Harta Prima, 2011
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984
- Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: PT Midas Surya Grafindo, 1982
- Amir, M. S, *Masyarakat Adat Minangkabau Terancam Punah*, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2007
- Anas Rajo Medan, Manti Melayu, *wawancara pribadi*, Kabupaten Solok, Minggu 29 Januari 2023
- Bushar Muhammad, *Azas-Azas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1998
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Cholid Norbuko, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Danito Darwis, *Landasan Hukum Adat Mkinangkabau*, Jakarta: Majelis Pembina Adat Alam Minangkabau (MPAAM), 1990

- Datuk Sangguno Dirajo, *Curaian Adat Alam Minangkabau*, Bukittinggi: CV. Pustaka Indonesia, 1987
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Pelajar: Jakarta, 2002
- Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris di Indonesia*, Bandung: Armiko, 1985
- Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau*, Jakarta: Pustaka Panjimas: 1984
- Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau*, Sdn. Bhd: Selangor Darul Ehsan Pustaka Dini, 2006
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2002
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, Jakarta: Rajawali, 2013
- Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994
- Julius Dt. Malako Nan Putiah, *Membangkit Batang Tarandam dalam Upaya Mewariskan dan Melestarikan Adat Minangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa*, Bandung: Citra Umbara, 2007
- Kesepakatan Bersama Kongres Kebudayaan Minangkabau
- Khairunas Dt. Rajo Bandaro, Ketua KAN Nagari Batu Bajaranjang, *wawancara pribadi*, 29 Januari 2023
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001
- LKAAM Sumatera Barat, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah; Pedoman Hidup Banagari*
- M. Rasjid Manggis, *Minangkabau; Sejarah Ringkas dan Adatnya*
- M. Rasjid Manggis, *Minangkabau; Sejarah Ringkas dan Adatnya*, Jakarta: Mutiara, 1982
- Mam Sudiyat, *Azas-Azas Hukum Adat*, Yogyakarta: Liberty, 1989
- Milles MB dan Huberman AM, *Un Exepended Source Book: Qualitative Data Analysis*, London: Sage Publication

- Muhammad Radjab, *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*, Padang: Center For Minangkabau, 1969
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007
- Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1990
- Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Permata Aksara, 2012
- Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif, Dasar dan Aplikasi*, Malang: YA3, 1990
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Bandung: Bandung University, 1989
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bharata, 1977
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D* Bandung: Alfabeta, 2012
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Sukamto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1981
- Van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat*, Jakarta: Djambatan 1987
- Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilinea Minangkabau*, Jakarta: Rajawali Press, 2013
- Kamal Firdaus. *Hukum Adat: Suatu Kebanggaan yang Perlu Dipertanyakan Lagi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.7, No.6 (1977), p.3.